



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0141 /35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " AS - SYARI'AH "
Alamat TK	: Jl. Bedadung No. 8, Dsn. Curah Ancar RT 004 RW 010, Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 02 Oktober 1997
NS TK	: 00.2.05.24.20.014
NPSN	: 20559399
Nama Penyelenggara	: PERKUMPULAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK AS-SYARI'AH DESA RAMBIPUJI KECAMATAN RAMBIPUJI
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 25 April 2016/ Nomor : 22

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tiga Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (03 Maret 2022)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **03 Maret 2020**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006